

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Orang ketiga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan Orang ketiga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah suami yang memiliki Orang ketiga diluar pernikahan, juga adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya kekerasan dalam rumah tangga, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, dan lain sebagainya.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan Perkara Nomor 3607/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kab.Kdr, Nomor 1410/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kab. Nomor 3437/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kab. Kdr, Nomor 449/Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr menggunakan dasar hukum Undang-undang Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 dan Q.S.AR-Rum:21. maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Maka dari itu dalam membahasakan alasan Orang ketiga, hakim menggunakan pasal tersebut sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai talak karena suami selingkuh. Hakim memutuskan jika terjadi

gangguan Orang ketiga akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan.

B. SARAN

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan Khususnya dalam perkara Perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus perkara perceraian harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.